



PUTUSAN

Nomor: 0048/XII/KIP-DKI-PS-M-A/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam sengketa informasi *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memenuhi ketentuan jangka waktu permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat dengan nomor: 2180/PLS-P5AB/XV/X/2025, tertanggal 09 Oktober 2025 yang ditujukan kepada PPID Sekolah SMK Negeri 46 Jakarta yang diterima pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat.

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon yaitu :

Salinan Dokumen tentang informasi salinan dokumen tentang realisasi Penggunaan Dana Biaya Operasional Pendidikan (**BOP**) Tahun 2023 senilai Rp 2.891.986.319,00 dan Dana Biaya Operasional Sekolah (**BOS**) Tahun 2023 senilai Rp 1.955.180.623,00 Tahun 2023 di Sekolah **SMK Negeri 46 Jakarta meliputi:**

1. Salinan Dokumen Informasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) SMK Negeri 46 Jakarta Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Dana BOP senilai Rp 2.891.986.319,00 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta meliputi antara lain:

- a. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMK Negeri 46 Jakarta Triwulan I Tahun 2023.
 - b. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMK Negeri 46 Jakarta Triwulan II Tahun 2023.
 - c. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMK Negeri 46 Jakarta Triwulan III Tahun 2023.
 - d. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMK Negeri 46 Jakarta Triwulan IV Tahun 2023.
 - e. Salinan Dokumen Informasi Kwetansi Pembayaran kepada Pihak Penyedia Barang/Jasa CV/PT pada tiap Triwulan I,Triwulan II,Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2023,
 - f. Salinan Dokumen Informasi Potongan Pajak (PPN) dan Potongan Pajak e-Billing Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari BOP TA 2023;
2. Salinan Dokumen Informasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) SMK Negeri 46 Jakarta Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Dana BOS senilai Rp 1.955.180.623,00 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta meliputi antara lain:
- a. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOS) SMK Negeri 46 Jakarta Triwulan I Tahun 2023.
 - b. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOS)SMK Negeri 46 Jakarta Triwulan II Tahun 2023.
 - c. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOS) SMK Negeri 46 Jakarta Triwulan III Tahun 2023.
 - d. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOS) SMK Negeri 46 Jakarta Triwulan IV Tahun 2023.
 - e. Salinan Dokumen Informasi Kwetansi Pembayaran kepada Pihak Penyedia Barang/Jasa CV/PT pada tiap Triwulan I,Triwulan II,Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2023,
 - f. Salinan Dokumen Informasi Potongan Pajak (PPN) dan Potongan Pajak e-Billing Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari BOP TA 2023;
3. Salinan Dokumen Informasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atau Kontrak Pengadaan Belanja Barang/Jasa yang bersumber dari Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 46 Jakarta Tahun Anggaran 2023 senilai Rp 108.833.400,00 antara lain :
- a. Salinan Dokumen Informasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Barang/Jasa Belanja Pengelolaan Sampah Sekolah SMK Negeri 46 Jakarta senilai Rp 12.083,400,00 dengan Pihak Penyedia Tahun Anggaran 2023;
 - b. Salinan Dokumen Informasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Barang/Jasa dengan Pihak Penyedia (PT.GCM) Pembayaran Honor,Listrik dan Air untuk keperluan Sekolah SMK Negeri 46 Jakarta senilai Rp 96.750.000,00 Tahun Anggaran 2023 ;
 - c. Salinan Dokumen Informasi Kwetansi Pembayaran kepada Pihak Penyedia Barang/Jasa CV/PT yang **Input** melalui Aplikasi SIAP BOS –BOP setiap kegiatan Pengadaan barang/Jasa Pembelian Air, Pembayaran Sampah dan Pembelian Bahan Persediaan berupa Kaos dan Tinta senilai Rp 108.833.400,00 oleh Bendahara /Kepala Sekolah SMK Negeri 46 Jakarta Tahun Anggaran 2023;

- d. Salinan potongan Pajak (PPN) dan Potongan Pajak e-Billing dengan Aplikasi SIAP BOS-BOP Tahun Anggaran 2023;

Menimbang bahwa Termohon memberikan surat jawaban atas permohonan informasi melalui surat dengan nomor: 2258/HM.03.01 tertanggal 15 Oktober 2025.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan karena permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta melalui surat nomor: 2187/PLS-P5AB/XIV/X/2025 tertanggal 22 Oktober 2025 yang diterima pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat.

Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan atas surat keberatan dari Pemohon.

Menimbang Bahwa Pemohon (*Principal*) tidak puas karena Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan atas surat keberatan dari Pemohon.. Sehingga Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 22 Desember 2025 yang diterima dan diregistrasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 0048/XII/KIP-DKI-PS/2025 tertanggal 22 Desember 2025.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2026 dan hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026 dengan agenda **Pemeriksaan Awal (*Legal Standing*)**. Dalam persidangan Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui **Mediasi** pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, hari Rabu tanggal 03 Juni 2026 dan hari Selasa tanggal 09 Juni 2026.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2026, berdasarkan Kesepakatan Mediasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta antara:

**PERKUMPULAN
LEMBAGA
SWADAYA
PEDULI
PEMBANGUNAN,
PENGEMBANGAN
PEMUDA DAN
POTENSI ANAK
BANGSA (P5AB)**

Beralamat di Gedung Pasar Segar Lantai 1 Blok KDM 02 Jalan Peta Timur No 40 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, 11830.
Yang di dalam mediasi ini dihadiri oleh **POSMA SIHITE** Ketua Perkumpulan P5AB dan Kladius Sinambela selaku penerima kuasa dari Posma Sihite sebagaimana Surat Kuasa Nomor 07/SK-SIDANGKIP/P5AB/V/2026 tanggal 04 Mei 2026 selaku Ketua **Perkumpulan Lembaga Swadaya Peduli Pembangunan, Pengembangan Pemuda dan Potensi Anak Bangsa (P5AB)** Selanjutnya disebut **Pemohon**;
Terhadap

**SEKOLAH
MENENGAH
KEJURUAN
NEGERI 46
JAKARTA**

Beralamat di Jl. Jendral Gatot Subroto, Kav. 40-41, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang dalam mediasi ini dihadiri oleh:
1. Septian Bagja Wijaya SH
2. Angga Cakra Sanjaya SH
3. Siti Handayaningsih SH MH C.Med
selaku Penerima Kuasa dari **M. Fahmi** selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur DKI Jakarta selaku Atasan PPID sebagaimana surat kuasa nomor 3214/HM.01.00 tertanggal 06 Mei 2026;
Selanjutnya disebut **Termohon**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Harry Ara Hutabarat** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa permohonan informasi yang diminta yaitu Salinan Dokumen tentang informasi salinan dokumen tentang realisasi Penggunaan Dana Biaya Operasional Pendidikan (**BOP**) Tahun 2023 senilai Rp 2.891.986.319,00 dan Dana Biaya Operasional Sekolah (**BOS**) Tahun 2023 senilai Rp 1.955.180.623,00 Tahun 2023 di Sekolah **SMK Negeri 46 Jakarta meliputi:**

1. Salinan Dokumen Informasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) SMK Negeri 46 Jakarta Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Dana BOP senilai Rp 2.891.986.319,00 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta meliputi antara lain:
 - a. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMK Negeri 46 Jakarta Triwulan I Tahun 2023.
 - b. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMK Negeri 46 Jakarta Triwulan II Tahun 2023.
 - c. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMK Negeri 46 Jakarta Triwulan III Tahun 2023.
 - d. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMK Negeri 46 Jakarta Triwulan IV Tahun 2023.

- e. Salinan Dokumen Informasi Kwetansi Pembayaran kepada Pihak Penyedia Barang/Jasa CV/PT pada tiap Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2023,
- f. Salinan Dokumen Informasi Potongan Pajak (PPN) dan Potongan Pajak e-Billing Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari BOP TA 2023;
2. Salinan Dokumen Informasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) SMK Negeri 46 Jakarta Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Dana BOS senilai Rp 1.955.180.623,00 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta meliputi antara lain:
 - a. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOS) SMK Negeri 46 Jakarta Triwulan I Tahun 2023.
 - b. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOS) SMK Negeri 46 Jakarta Triwulan II Tahun 2023.
 - c. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOS) SMK Negeri 46 Jakarta Triwulan III Tahun 2023.
 - d. Salinan Dokumen Informasi Monitoring Tansfer Biaya Operasional Pendidikan (BOS) SMK Negeri 46 Jakarta Triwulan IV Tahun 2023.
 - e. Salinan Dokumen Informasi Kwetansi Pembayaran kepada Pihak Penyedia Barang/Jasa CV/PT pada tiap Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2023,
 - f. Salinan Dokumen Informasi Potongan Pajak (PPN) dan Potongan Pajak e-Billing Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari BOP TA 2023;
3. Salinan Dokumen Informasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atau Kontrak Pengadaan Belanja Barang/Jasa yang bersumber dari Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 46 Jakarta Tahun Anggaran 2023 senilai Rp 108.833.400,00 antara lain :
 - a. Salinan Dokumen Informasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Barang/Jasa Belanja Pengelolaan Sampah Sekolah SMK Negeri 46 Jakarta senilai Rp 12.083,400,00 dengan Pihak Penyedia Tahun Anggaran 2023;
 - b. Salinan Dokumen Informasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Barang/Jasa dengan Pihak Penyedia (PT.GCM) Pembayaran Honor, Listrik dan Air untuk keperluan Sekolah SMK Negeri 46 Jakarta senilai Rp 96.750.000,00 Tahun Anggaran 2023 ;
 - c. Salinan Dokumen Informasi Kwetansi Pembayaran kepada Pihak Penyedia Barang/Jasa CV/PT yang Input melalui Aplikasi SIAP BOS –BOP setiap kegiatan Pengadaan barang/Jasa Pembelian Air, Pembayaran Sampah dan Pembelian Bahan Persediaan berupa Kaos dan Tinta senilai Rp 108.833.400,00 oleh Bendahara /Kepala Sekolah SMK Negeri 46 Jakarta Tahun Anggaran 2023;
 - d. Salinan potongan Pajak (PPN) dan Potongan Pajak e-Billing dengan Aplikasi SIAP BOS-BOP Tahun Anggaran 2023;

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon menyatakan:

1. Termohon memberikan informasi berupa Salinan informasi sebagaimana Pasal 1 ayat (2);
2. Termohon memberikan informasi berupa Salinan informasi sebagaimana Pasal 1 ayat (3).

Pasal 3

Bahwa Termohon langsung memberikan akses informasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 pada saat kesepakatan mediasi ini terbatas hanya untuk kepentingan Pihak Pemohon, bertempat di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;

Pasal 4

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP), pada pokoknya mengatur bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

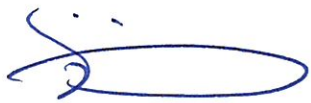
Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh selaku Ketua **Ferid Nugroho** merangkap Anggota, **Luqman Hakim Arifin** dan **Agus Wijayanto Nugroho** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026 dan diumumkan secara elektronik melalui website Komisi Informasi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026.

Ketua Majelis


(**Ferid Nugroho**)

Anggota Majelis


(**Luqman Hakim Arifin**)

Anggota Majelis


(**Agus Wijayanto Nugroho**)

Panitera Pengganti


(**Elwin Rivo Sani**)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 15 Juni 2026

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA